

72/91  
e1(2)

Laporan Penelitian  
Proyek SPP/DPP Universitas Andalas  
Kontrak no: 011/PP-UA/SPP/DPP 10/1991

**DAMPAK PEMBANGUNAN TERHADAP  
PERANAN DAN KEDUDUKAN MAMAK  
DALAM MASYARAKAT MINANGKABAU  
DI KABUPATEN TANAH DATAR**

Oleh:

**FIRMAN HASAN, S.H., LL.M**

ALAS



**FAKULTAS - HUKUM**

UNIVERSITAS ANDALAS

**PADANG**

**1991**

## 1. LATAR BELAKANG

Masyarakat hukum adat Minangkabau yang terkenal dengan masyarakat yang paling suka merantau, bahkan telah merupakan budaya dalam masyarakat Minangkabau. Hal ini ditunjang oleh adanya fatwa adat yang mengatakan "Karatau madang di hulu, babuah babungo balun, merantau bujang dahulu di rumah baguno balun". Maksudnya seorang anak laki-laki yang belum berguna secara maksimal di kampung halaman dianjurkan untuk menuntut ilmu pengetahuan dan mencari rejeki ke tempat lain yang disebut dengan rantau, dan apabila telah berhasil baru dianggap "sudah berguna di kampung". Di samping itu juga disebabkan oleh adanya sistem kekerabatan yang matrilineal yang mengatur bahwa asal keturunan menurut garis keturunan ibu (perempuan) dan warisan berupa harta pusaka hanya dimiliki oleh keturunan perempuan (wanita). Sehingga akan ada kenyataan bahwa seorang laki-laki Minangkabau pasti akan mengalami atau melakukan migrasi dalam masa hidupnya. Migrasi yang demikian disebut juga dengan migrasi semasa hidup (life time migration).

Dari berbagai literatur dan penelitian yang pernah dilakukan terlihat bahwa perpindahan penduduk yang terkenal dengan istilah "merantau" sudah berlangsung lama dalam masyarakat Minangkabau. Sedikitnya sejak abad ke-15 yang lalu sudah dapat diketahui adanya pengembaraan orang-orang "Minangkabau" ke arah Timur dan pantai Barat yang disebabkan

oleh meningkatnya kebutuhan perdagangan dengan dunia luar (Nain 1979 :95).

Tujuan merantau bagi masyarakat hukum adat Minangkabau pada mulanya adalah untuk meningkatkan taraf perekonomian atau untuk merubah status sosial, yang dilaksanakan dengan berdagang, walaupun itu dilaksanakan secara kecil-kecilan seperti pedagang kaki lima dan menimba ilmu pengetahuan. Bagi masyarakat Minangkabau, seseorang akan lebih tinggi nilainya (statusnya) apabila orang tersebut pernah merantau.

Merantau bagi masyarakat Minangkabau, pada mulanya hanya dikenal dikalangan laki-laki saja, sedangkan wanita terutama yang masih gadis (remaja) boleh dikatakan tidak ada yang merantau. Hal ini disebabkan oleh adanya rasa takut dan was-was untuk melepas anak atau kemenakan wanita merantau. Hal ini disebabkan adanya perumpamaan yang mengibaratkan wanita sama dengan telur, sedikit saja rusak sudah tidak ada nilainya atau turun nilainya, begitu juga halnya dengan wanita apabila telah rusak atau cacat namanya, maka harga dirinya di mata masyarakat sudah tidak ada lagi. Jika terjadi hal yang demikian, maka yang disalahkan bukan hanya anak gadis itu saja, tetapi kesalahan itu pertama-tama akan dilontarkan kepada mamaknya sebagai orang yang dianggap bertanggung jawab terhadap kemenakannya.

Peranan mamak dalam masyarakat hukum adat Minangkabau tidak hanya terlihat dalam hubungannya dengan kemenakan perempuan, tetapi juga terlihat dalam hubungannya dengan kemenakan

### 3 HASIL PENELITIAN

#### Kondasi Daerah Penelitian

Kabupaten Tanah Datar terletak antara  $0^{\circ}17' LS - 0^{\circ}39' LS$  dan  $100^{\circ}19' BT - 100^{\circ}51'$  dengan luas daerah  $133.600 \text{ km}^2$ , yang terdiri atas 10 Kecamatan yaitu X Koto, Batipuh, Pariangan, Rambatan, Lima Kaum, Tanjung Emas, Lintau Buo, Sungayang, Sungai Tarab dan Salimpaung, dengan kepadatan penduduk rata-rata 1.356 pada tahun 1989 (Biro Pusat Statistik Kabupaten Tanah Datar 1989 : 46 - 47).

Penelitian ini dilakukan pada dua kecamatan yaitu Kecamatan Lima Kaum dan Kecamatan Sungayang. Kecamatan Sungayang dengan luas wilayah  $\pm 41,27 \text{ km}^2$ , didiami oleh  $\pm 24.155$  jiwa pada tahun 1989, yang terdiri dari 10.955 laki-laki dan 13.160 wanita. Sedangkan Kecamatan Lima Kaum dengan jumlah penduduk  $\pm 13.432$  jiwa yang terdiri dari 8.668 jiwa laki-laki dan 9.764 jiwa wanita (Tanah Datar dalam Angka tahun 1989).

Kecamatan Lima Kaum merupakan daerah pusat pemerintahan untuk Kabupaten Tanah Datar. Di daerah ini terlihat perkembangan pembangunan yang cukup pesat, dengan budaya penduduk yang mulai heterogen, yang disebabkan karena adanya inovasi dan proses akulturasi nilai-nilai baru yang dibawa oleh pendatang atau yang dibawa sendiri oleh masyarakat asli setempat yang pergi merantau dan kembali ke kampung untuk menetap.

## 5 KESIMPULAN DAN SARAN

### 5.1 Kesimpulan

Kegiatan pembangunan bagaimanapun bentuknya sudah dapat dipastikan akan menyebabkan timbulnya perubahan-perubahan. Karena pada prinsipnya pembangunan adalah upaya yang terencana untuk mengadakan perubahan ke arah keadaan "hari esok lebih baik dari pada hari ini". Namun terwujudnya hari esok yang lebih baik dari pada hari ini tidak akan terlepas dari pengaruh-pengaruh negatifnya. Sehingga terlihat disatu sisi akan terjadi kemajuan, disisi lain akan terjadi kemunduran.

Dalam penelitian ini telah terbukti bahwa kegiatan-kegiatan pembangunan yang dilaksanakan di samping menyebabkan timbulnya kemajuan, juga telah menyebabkan kemunduran atau pergeseran dalam peranan dan kedudukan "mamak" dalam keluarga matrilineal pada masyarakat hukum adat Minangkabau di Kabupaten Tanah Datar.

Pergeseran atau perubahan peranan dan kedudukan "mamak", yang lebih cenderung ke arah semakin lemah bahkan telah mulai kaburnya peranan dan kedudukan "mamak" tersebut, yang terlihat dari mulai berkurang atau hilangnya ciri-ciri khas ikatan kekerabatan matrilineal. Ciri utama ikatan kekerabatan matrilineal adalah adanya peranan dan kedudukan "mamak" yang sangat menentukan bagi keberadaan

DAFTAR PUSTAKA

- Gillin, J. & J.P. Gillin 1954. *Cultural Sociology*. The Mac Millan Company, New York.
- Kato, T. 1987. *Social Change in Centrifugal Society. The Minangkabau of West Sumatra (Disetasi)*. Cornell University, New York.
- Muhammad, B. 1983. *Pokok-Pokok Hukum Adat*. Pradnya Paramita, Jakarta.
- Naim, M. 1979. *Merantau, Pola Migrasi Suku Minangkabau*. Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Radjab, M. 1989. *Sistem Kekerabatan di Minangkabau*. Center for Minangkabau Study Press, Padang.
- Rusli, S. 1985. *Pengantar Ilmu Kependudukan*, LP3ES, Jakarta.
- Sajogyo 1977. *Garis Kemiskinan dan Kebutuhan Pangan*. Lembaga Penelitian Sosiologi Pedesaan, Institut Pertanian Bogor.
- Sediaoetana, D.A. 1984. *Faktor-faktor Sosial Budaya Yang Harus Diperhatikan Dalam Pengantaragaman Konsumsi Pangan*. Work Shop on Food Nation Planning, Departemen Pertanian Republik Indonesia, Jakarta.
- Soerjani, M., R. Achmad & R. Munir (eds) 1987. *Lingkungan Sumber Daya Alam dan Kependudukan Dalam Pembangunan*. Universitas Indonesia, Jakarta.
- Sesanto, A.S. 1985. *Pengantar Sosiologi dan Perubahan Sosial*. Jakarta.